

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adji, I. S. (2001). *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Oemar Seno Adji
- Ali, M. & Yuherawan, D. S. B. (2020). *Delik-delik korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, R. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama
- Ardiwisastra, Y. B. (2012). *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Arsyad, J. H. (2007). *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Baskoro, B. D. (2009). *Buku Ajar Hukum Eksekusi Pidana*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Chazawi, A. (2006). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Diantha, I M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PRANADA MEDIA GROUP.
- Effendi, T. (2016). *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Cita Intrans Selaras.
- Effendy, M. (2010). *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*. Yogyakarta: Timpani Pub.
- Hamzah, A. (2012). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Y. (2010). *Pembahasan dan Permasalahan pada KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasiyanto, A. (2018). *Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Barang & Jasa*. Jakarta: Kencana.

- Khaleed, B. (2018). *Panduan Hukum Acara Pidana, Alur Perkara Pidana, Prosedur Penerimaan Perkara Pidana Biasa di Pengadilan, Contoh Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*. Yogyakarta Medpress Digital.
- Klitgaard, R. (2001). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kuffal, HMA. (2007). *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2006). *Memahami untuk membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Marpaung, L. (2008). *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miharja, M. (2020). *Korupsi, Integritas, & Hukum: Tantangan Regulasi di Indonesia*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Mihradi, R. M. & Mahayana, S. M. (Peny). (2020). *Meneroka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia & Fakultas Hukum Univeristas Pakuan.
- Munawaroh, S. (2019). *Modul Ajar PLKH Litigasi dan Non Litigasi*. Surabaya: Jakad Publishing.
- Nurul Qamar dkk, (2015). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: Social Politic Genius.
- Prasetyo, T., Handayani, T. A., Karo-Karo Rizky, P. P. (2020). *Hukum Acara Pidana Reorientasi Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat*. Yogyakarta: K-Media.
- Prayogo, S. (2007). *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*. Semarang: Wacana Intelektual (Wipress).
- Prihartono, D. (2003). *Sidang Tanpa Terdakwa, Dilema Peradilan In Absentia dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmad, R. A. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

- Ramiyanto, (2020). *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosikah, C. D. & Listianingsih, D. M. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salama, N. (2010). *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Shinta, A. (2016). *Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: LelP.
- Simorangkir, J. C. T. (2010). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sofyan, A. M., Asis, Abd., Ilyas, Amir. (2020). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: KENCANA.
- Sudarsono. (2011). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susilo, E. (2020). *Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi, & Bentuk Penyelesaian Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syahroni, dkk. (2018). *Korupsi Bukan Budaya tapi Penyakit*. Sleman: Deepublish.
- Tim Pusat Bahasa, (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV*. Jakarta: Gramedia.
- Trisla, S. (2020). *Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: MaPPI FHUI.
- Wiyono, R. (2005). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang - Undang nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

### C. Jurnal

Agung, T. I., Devi, A., Pawarta, I. G. N. (2020). Harta Benda yang Dapat Disita dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Kertha Wicara, Vol. 9, No. 10*.

Anarki, Ignas R. (2017). Dasar Hukum Pengajuan Eksepsi dengan Alasan Dakwaan Penuntut Umum Bersifat Prematur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 88/Pid.B/2015/PN.PSP)”, *Jurnal Verstek, Vol. 5, No. 2*.

Anindito, L. (2017). Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis. *Integritas, Vol. 3. No. 1*.

Hendrata, A. A. Made Y. D. dkk. (2019). Persidangan In Absentia Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 13/Pid-Sus-TPK/2017/Pn.Mtr). *Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 1*.

Hiariej, Edward O. S. (2021). Asas *Lex Specialis Systematis* dan Hukum Pidana Pajak. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 1.

Luntungan, G. A. (2018). Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen Vol. VII, No. 5*

Mangoli, A. Y. (2016). Eksistensi Peradilan In Absenti dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia Menurut KUHAP. *Lex Crimen, Vol. V, No.3.*

Mutiara Aerlang, dkk. (2016). Pakar Rupia (Apa Kerja Keras Koruptor Indonesia?): Membangun Sanksi Psikososial Bagi Terpidana Kasus Korupsi. *INTEGRITAS*, Vol. 2, No.1, 175.

Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.*

#### **D. Skripsi**

Elvina, Mella Skripsi: *Akibat Hukum Salah Penetapan Status Daftar Pencarian Orang oleh Penyidik (Studi Putusan No. 20/Pra.Per/2015/PN.SBY)*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Lesmana, Handa. (2021). Skripsi: *Implementasi Pemberian Hak Asimilasi bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar*. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Nadiyah, Haziratun. (2019). Skripsi: *Peradilan In Absentia Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.

#### **E. TESIS**

Suarnawan, I. M. (2020). Tesis: *Pemeriksaan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya.

#### **F. Lain-Lain**

Konvensi Merida. (2003). *United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC)*.

Shoim, Muhammad. (2019). Laporan Penelitian Individual: *Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.

Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara tindak pidana korupsi Walikota Padang Nomor : 366.K/Pid/2000, tanggal 25 September 2000

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.SBY.

Wawancara dengan Bapak Akhmad Nur, S. H., M. H., selaku Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, tanggal 2 Desember 2021, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Negeri Surabaya, Pukul 12.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Ari Prasetya Panca Atmadja, S. H., M. H., selaku Kepala Sesi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Surabaya, tanggal 21 September 2021, di Kejaksaan Negeri Surabaya, Pukul 12.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Ari Prasetya Panca Atmadja, S. H., M. H., selaku Kepala Sesi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Surabaya, tanggal 28 September 2021, di Kejaksaan Negeri Surabaya, Pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Dody Budi Rahardjo, S. E., S. H., M. H., selaku Peneliti Perkara Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Surabaya, tanggal 5 Oktober 2021, di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Nur Rachmansyah, S. H., M. H., selaku Kepala Sub Sesi Penuntutan Sesi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Surabaya, tanggal 29 September 2021, di Kejaksaan Negeri Surabaya, Pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Akhmad Nur, S. H., M. H., selaku Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, tanggal 1 Oktober 2021, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Negeri Surabaya, Pukul 12.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Nur Rachmansyah, S. H., M. H., selaku Kepala Sub Sesi Penuntutan Sesi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Surabaya, tanggal 7 Oktober 2021, di Kejaksaan Negeri Surabaya, Pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Nur Rachmansyah, S. H., M. H., selaku Kepala Sub Sesi Penuntutan Sesi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Surabaya, tanggal 25 Oktober 2021, di Kejaksaan Negeri Surabaya, Pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Nur Rachmansyah, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Sesi Penuntutan Sesi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Surabaya, tanggal 2 Desember 2021, di Kejaksaan Negeri Surabaya, Pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Emma Ellyani, S.H., M.H. selaku Hakim *Ad. Hoc.* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, tanggal 9 Februari 2021 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Pukul 14.00 WIB.